



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 352 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI SUMBER DAYA
MANUSIA PENDAMPING KELUARGA HARAPAN (PKH) ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa SDM PKH yang statusnya masih aktif dan telah diambil sumpah/janji terkait sumpah/janji terkait dengan tanggungjawab tugas fungsi masing-masing berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Nomor 460/11/D.a.IV.07/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penyampaian SDM PKH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sebagai Sumber Daya Manusia Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Dinas Sosial Lampung Tengah Nomor 460/11/D.a.IV.07/2023 tanggal 09 Januari 2023 Perihal Penyampaian SDM PKH;
7. Berita Acara Pleno Nomor 08/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI SUMBER DAYA MANUSIA PENDAMPING KELUARGA HARAPAN (PKH) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------|---------------|--|
| 1. | Ancha Miranda | Laki-Laki | Rt. 001 Rw. 001 Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagai Lingga |

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sumber Daya Manusia Pendamping Keluarga Harapan (PKH).

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini